

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT dengan kesempurnaan bentuk. Manusia sempurna dibandingkan makhluk lain. Tanda kesempurnaannya dikarunia akal dan dianugerahi juga nafsu biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis, haruslah sesuai dengan syariat agama Islam. Islam tidak ingin pengikutnya terus menerus berbuat dosa, Islam memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam berumah tangga dan terwujudnya rasa kasih dan saling menyayangi. Namun, pernikahan tidak selamanya semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan untuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2013,

² Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2016), h.

mendapatkan kebahagiaan tersebut. Mereka harus siap menghadapi konflik yang datang dan menyelesaikan secara bijaksana, dengan berlandaskan Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah berasal dari kata nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sedangkan pernikahan berarti ucapan atau perbuatan nikah.³ Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan perintah Allah dan rasul-nya untuk dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi mereka dipandang layak melangsungkan kehidupan berumah tangga. Kelayakan dan kepantasan itu terletak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga atau khawatir kalau tidak menikah akan terjerumus kelembah perzinaan dan perbuatan maksiat lainnya.⁵

Tujuan perkawinan bagi orang yang beragama Islam juga sebagai alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Bila dua orang beriman, melalui perkawinan,

³ Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008), h. 1003

⁴ Ramulyo Idris, *Hukum perkawinan islam*,(Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 4 &57

⁵ Abd Rahman, *konseling keluarga muslim*, (Jakarta:the Minang Kabau Foundation, 2005), h. 12

membentuk sebuah keluarga, maka hubungan seksual merekapun akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyanyangi yang ada di dalam diri mereka.⁶

Fungsi keluarga terbangun atas dasar pernikahan atau perkawinan yang sah. Menurut ketentuan agama dan adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku, Pujo Suworno mengemukakan bahwa keluarga itu memiliki berbagai fungsi diantaranya: fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, fungsi psikologi.⁷

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan disekolah menengah atas, jadi sebuah pernikahan tersebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia 18 tahun (masih berusia remaja).⁸

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah umur, undang-undang melarang pernikahan dibawah umur ini karena nikah pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan berbagai resiko antara lain adalah: 1). Bersifat biologis yaitu kerusakan organ-organ refroduksi dan kehamilan muda. 2). Besifat psikologis yaitu ketidak mampuan mengembang fungsi-fungsi refroduksi.

⁶ Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan IKAPI, 1988), h.19

⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, h. 7

⁸ http://www.Psychologymania.Com/pengertian_pernikahan_dini.html.

Sedangkan bagi laki-laki yang menikah dibawah umur ini belum bisa dipandang matang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam keluarganya, baik secara psikologis maupun biologis yaitu: pertama: Secara psikologis adalah mereka masih labil dan belum mampu untuk menghadapi tantangan dalam hidup rumah tangga. kedua: Secara biologis adalah organ-organ reproduksinya “belum matang” untuk memproduksi secara sehat.⁹

Pada dasarnya manusia telah mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesamanya semenjak dia dilahirkan di dunia. Hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena itu dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Seperti untuk diterima orang lain, untuk menjadi anggota suatu kelompok, diakui dan seterusnya. Kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya.¹⁰

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dari segi usia, undang-undang menentukan batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita yaitu 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki.¹¹ Kondisi psikologis diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Kondisi psikologis dalam hal meliputi sumber kendali diri (*locus of control*), keyakinan diri (*self efficacy*), dan orientasi tujuan (*goal orientation*). Kondisi psikologis ini merupakan landasan kepribadian seorang individu.

⁹ Muhammad Zain dan Alshodiq Mukhtar, *Membangun Keluarga Humonis*, (Jakarta, Graha Cipta: 2005), h. 54

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta , 1982) h. 13

¹¹ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta, Bumi Aksara,1996), h.4 &57

Artinya kepribadian seseorang individu bisa tercermin dari bagaimana kondisi psikologisnya.¹²

Pasangan yang menikah pada usia dini di Nagari Languag Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Diasumsikan oleh beberapa faktor diantaranya, taingkat pendidikan rendah, tingkat ekonomi rendah dan faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan bahwa di Nagari Languag Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, banyak dilangsungkan pernikahan di usia dini (di bawah umur). Pernikahan di bawah umur/dini memiliki faktor yang melatar belakangi serta efeknya. Perhatian orang tua yang kurang dan pendidikan anak di pandang berkontribusi besar terhadap menikah dini. Bisa juga dikatakan kurangnya pengetahuan orang tua dan anak terhadap seks. Kebiasa orang tua untuk menikahkan anaknya dengan segera.

jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan usia dini di Nagari Languag Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 1
Gambaran Pernikahan Dini di Nagari Languag Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

| No | Usia Pernikahan | Usia Perempuan | Usia Laki-laki | Jumlah Pasangan Yang Menikah |
|----|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 1. | 7 Tahun | 16 Tahun | 18 Tahun | 1 Pasang |

¹² Hening Riyadiningsih, *jurnal probisnis* vol 8 No 2(Faktor Determinan kondisi psikologis individu dalam pengambilan keputusan), (purwokerto: Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma, 2015), h. 16

| | | | | |
|----|---------|----------|----------|----------|
| 2. | 6 Tahun | 16 Tahun | 18 Tahun | 1 Pasang |
| 3. | 5 Tahun | 16 Tahun | 17 Tahun | 1 Pasang |
| 4. | 7 Tahun | 15 Tahun | 18 Tahun | 1 Pasang |
| 5. | 6 Tahun | 15 Tahun | 17 Tahun | 1 Pasang |
| 6. | 5 Tahun | 14 Tahun | 18 Tahun | 1 Pasang |
| 7. | 8 tahun | 16 Tahun | 18 Tahun | 1 Pasang |

Pasangan yang menikah di usia dini ini banyak yang menimbulkan problema dalam keluarganya. Pasangan dini tersebut mengalami pertengkaran kadang-kadang, dan sering juga banting-banting barang yang ada disekitarnya serta sedikitnya masalah diperpanjangkan . maka dari itu dalam pernikahan itu mesti harus dipikirkan matang-matang. Karena pernikahan merupakan nilai dan norma yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga.

Jika remaja yang menikah pada usia dini dibiarkan secara terus menerus maka ada banyak hal yang bisa membahayakan diri sendiri, lingkungan dan negara. Pernikahan usia dini akan menambah jumlah kelahiran dan jumlah anak yang kurang sehat, bagi mereka yang lahir tiak pada waktunya, sehingga lahirnya dengan berat badan yang ringan atau prematur, anak yang dilahirkan kebanyakan diasuh oleh neneknya karena mereka belum mengerti bagaimana cara mengurus anak, dari pernikahan

usia dini sering timbul masalah yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak, ini juga disebabkan oleh psikologis mereka yang belum matang.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada tanggal 15-22 Agustus 2017 di Nagari languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman, ditemukan pasangan yang menikah di usia dini berjumlah 7 pasang. Pasangan yang menikah di usia dini umur 14-18 tahun hal yang terjadi karna faktor ekonomi dan hamil di luar nikah, kebiasaan orang tua menikahkan anak- anak mereka pada usia tersebut, begitu juga ketika menjalani kehidupan berkeluarga karena suka emosi dan berkata kasar kepada istrinya.

Mereka juga pernah berpisah rumah, walaupun tidak sampai bercerai. Hal ini tentu menjadi masalah dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini di lakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Nagari languang. Kecamatan rao utara menyatakan bahwa:

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan dini ini. Mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan istrinya, begitu pun dengan sikap suami yang suka emosi dan berkata kasar kepada istrinya, sehingga mereka selalu bertengkar sampai ke masyarakat dan di selesaikan degan mamaknya¹³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas bahwasanya yang dialami, adalah akibat tidak matangnya persiapan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah dan belum dewasa dalam menghadapi masalah. Di samping itu kondisi tersebut diakibatkan pula degan

¹³ Ninik mamak , wawancara langsung , Nagari Languang , 15 Oktober 2017

pernikahan dini yang dilakukannya dengan tidak memikirkan dampak atau kesulitan yang ditemui bila tidak ada persiapan yang matang dalam berumah tangga akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri karena tidak bisa menjaga sikap dan tingkah-lakunya dalam berumah tangga.

Dengan banyak permasalahan yang ada di keluarga pernikahan dini maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang: Fenomena pernikahan usia dini dan upaya pembinaan yang dilakukan dalam perspektif bimbingan konseling keluarga Islam (Studi di Nagari Languang Kecamatan. Rao Utara Kabupaten. Pasaman)

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Fenomena pernikahan usia dini dan upaya pembinaan yang dilakukan dalam perspektif bimbingan konseling keluarga Islam di Nagari Languang Kecamatan. Rao Utara Kabupaten. Pasaman?”

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini.

- a. Bagaimana kondisi psikologi pasutri yang menikah di usia dini di Nagari Languang Kecamatan. Rao Utara Kabupaten. Pasaman?

- b. Apa upaya yang dilakukan keluarga pasutri dalam membina pasutri pernikahan dini di Nagari Languang Kecamatan. Rao Utara Kabupaten. Pasaman?
- c. Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam membina pasutri yang menikah di usia dini di Nagari Languang Kecamatan. Rao Utara Kabupaten. Pasaman?
- d. Bagaimana tinjauan konseling keluarga terhadap upaya yang dilakukan keluarga dan masyarakat dalam membina pasutri pernikahan dini di Nagari Languang kecamatan. Rao Utara kabupaten. Pasaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Agar maksud penelitian ini lebih jelas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Kondisi psikologi pasutri yang menikah di usia dini di Nagari Languang kecamatan. Rao Utara kabupaten. Pasaman?
2. Upaya yang dilakukan keluarga pasutri dalam membina pasutri pernikahan dini di Nagari Languang kecamatan. Rao Utara kabupaten. Pasaman?
3. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam membina pasutri yang menikah di usia dini di Nagari Languang kecamatan. Rao Utara kabupaten. Pasaman?

4. Tinjauan konseling keluarga terhadap upaya yang dilakukan keluarga dan masyarakat dalam membina pasutri pernikahan dini di Nagari Languang kecamatan. Rao utara kabupaten. Pasaman?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan Wawasan Dan Pengetahuan Penulis Dan Seluruh Pembaca Tentang Usia Pernikahan Dini
2. Sebagai gambaran bagi remaja secara umum khususnya remaja yang belum Mendapatkan informasi tentang pernikahan usia dini, sehingga dapat Memberikan Bimbingan kepada Remaja agar tidak terjadi yang Semestinya.
3. Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos) Dengan Program Studi Strata Satu (S1) Pada Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Sebelum beranjak lebih jauh membahas masalah ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, agar tidak terjadi salah paham atau keraguan mengenal judul tersebut.

Fenomena : Fenomena merupakan suatu yang dapat disaksikan atau dilihat dengan panca indra.¹⁴ Fenomena yang penulis maksud disini yaitu sesuatu yang dapat dilihat dan

¹⁴ Tim prima pena, kamus besar bahasa indonesia, Gita Media Pres, Jakarta: 1997, h. 223

disaksikan mengenai pernikahan usia dini di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

Pernikahan usia dini : Pernikahan dini (*Early Mariage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini.¹⁵ Sedangkan Al-ghifari berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.¹⁶

Konseling keluarga : Usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan prilaku yang positif pada diri individu yang

¹⁵ Sarwono, S. *Psikologi Remaja*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

¹⁶ Al- Gifari, a. *Pernikahan Dini dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung : Mujahid Press, 2002).

akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa, maksud judul adalah kurangnya kematangan sikap pasangan suami istri yang menikah diusia dini dalam membangun rumah tangga, karna dia masih terlalu muda untuk melangsungkan sebuah keluarga yang harmonis.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi 3 bagian. Yakni pendahuluan, isi dan penutup yang dibagi kedalam beberapa bab yaitu:

BAB I :Membuat tentang pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Terdapat landasan teori yang berisikan tentang: pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, konseling keluarga, upaya mengatasi permasalahan keluarga.

BAB III : Pada bab ini memamerkan tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁷ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 87-88

BAB IV :Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang psikologi pasutri yang menikah di usia dini dan upaya pembinaan yang dilakukan dalam perspektif konseling keluarga.

BAB V :Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, Implikasi dan saran.

